

SIPERI mengakomodasi izin/non izin yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sebanyak 48 izin, diantaranya :

1. IZIN PEMASANGAN REKLAME
2. SURAT TERDAFTAR PENYEHAJ TRADISIONAL (STPT)
3. TANDA TERDAFTAR BURSA KERJA KHUSUS (BKK)
4. SURAT IZIN TEMPAT USAHA KIOS/LOOS
5. IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN KEBUMEN
6. IZIN INSIDETIL
7. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
8. IZIN PENETAPAN LOKASI
9. REKOMENDASI IZIN PENTAS ORGANISASI KESENIAN
10. SURAT KETERANGAN PENELITIAN
11. IZIN PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA
12. IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM
13. IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
14. IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSHIP
15. IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
16. IZIN PRAKTIK TENAGA AHLI GIZI
17. IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
18. IZIN TUKANG GIGI
19. IZIN PRAKTIK BIDAN
20. IZIN PRAKTIK PERAWAT
21. IZIN PRAKTIK SANITARIAN
22. IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
23. IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA
24. IZIN PRAKTIK APOTEKER
25. IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
26. IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
27. IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT
28. IZIN PRAKTIK PERAWAT ANESTESI
29. IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPI
30. IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIK
31. IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
32. IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIK
33. IZIN PRAKTIK SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
34. IZIN PRAKTIK PSIKOLOG
35. IZIN PEMASANGAN FIBER OPTIK
36. IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
37. IZIN PENGGUNAAN TANAH/BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

38. IZIN PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN SEKRETARIAT DAERAH
39. IZIN PENYEWAAN LAPANGAN TENIS
40. IZIN PRAKTIK PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
41. IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS
42. IZIN TUKANG GIGI
43. IZIN PRAKTIK NUTRISIONIS
44. IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
45. IZIN PRAKTIK ASISTEN APOTEKER
46. IZIN TENAGA KESEHATAN
47. IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
48. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ORGANISASI KESENIAN



## Sistem Informasi Terintegrasi



Kunjungi Website

[www.perizinan.kebumenkab.go.id](http://www.perizinan.kebumenkab.go.id)

2022

Hubungi

[dpmpstpkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmpstpkabkebumen@yahoo.com)  
0287 - 385925  
Jalan Indrakila Nomor 10 Kebumen  
[www.dpmpstpkabkebumenkab.go.id](http://www.dpmpstpkabkebumenkab.go.id)

**REGISTRASI SIPERI**



[www.perizinan.kebumenkab.go.id](http://www.perizinan.kebumenkab.go.id)



Permohonan  
Izin


**Pilih Menu Permohonan Izin**



**Nama  
Lengkap  
Alamat**

Daftar

**Pilih Tombol Daftar**




**CARA MENGAJUKAN IZIN**



[www.perizinan.kebumenkab.go.id](http://www.perizinan.kebumenkab.go.id)

1. Pilih Menu Login
2. Masukkan Username dan Password yang diperoleh pada saat mendaftar.
3. Siapkan dokumen-dokumen persyaratan.
4. Scan semua dokumen-dokumen persyaratan tersebut dalam bentuk \*\_pdf.
5. Upload persyaratan sesuai hari / jam yang telah ditentukan ketika mendaftar online dengan menyerahkan semua berkas yang diunggah.
6. Jika berkas sudah dikirim, maka anda akan menerima bukti tanda terima berkas yang dapat diunduh langsung.
7. Jika semua berkas telah divalidasi dan dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan, pemohon bisa memantau melalui akun yang digunakan untuk mendaftarkan izin dengan cara login pada sistem online di [www.perizinan.kebumenkab.go.id](http://www.perizinan.kebumenkab.go.id)



**ALUR SIPERI**

